



Jakarta, 6 Juni 2024

Nomor : 33/BTEK-IDX-OJK/VI/2024

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Kepada Yth:

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.1- 4

Jakarta 10710

U.P.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Berdasarkan dan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material, dengan ini kami untuk dan atas nama PT Bumi Teknokultura Unggul, Tbk. ("Perseroan") menyampaikan Laporan Informasi atas Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	<b>PT Bumi Teknokultura Unggul, Tbk</b>
Kode Emiten	BTEK
Bidang Usaha	Industri Pengolahan Biji Kakao
Telepon	<b>(021) 5300700</b>
Faksimili	<b>(021) 53653136</b>
Email	corporate@btek.co.id

Tanggal Kejadian	5 Juni 2024
Jenis Informasi atau Fakta Material	Putusan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh entitas anak Perseroan atas dirinya sendiri ( <i>Volunteer</i> )
Uraian Informasi atau Fakta Material	Bahwa entitas anak Perseroan yang dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan sebesar 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen) yaitu:  - <b>PT Golden Harvest Cocoa Indonesia</b> (selanjutnya disebut "PT GHCI")  Telah diputus pada perkara No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 5 Juni 2024 pada

**PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk.**

● Komplek Rukan Permata Senayan Blok E No. 38 - Jl. Tentara Pelajar - Jakarta Selatan 12210 - Indonesia - P : (62-21) 5794 0929 - F : (62-21) 5794 0930

● Meta Epsi Building - Jl. D. I. Panjaitan Kav. 2 - Rawa Bunga - Jatinegara - Jakarta Timur 13350 -Indonesia - P : (62-21)819 2989 - F : (62-21) 856 7711


Website : www.btek.co.id



	<p>Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan amar putusan yang menyatakan pada pokoknya:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT GHCI atas dirinya sendiri untuk seluruhnya;</li><li>2. Menetapkan PKPU Sementara terhadap PT GHCI untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan diucapkan;</li><li>3. Menunjuk Sdri. Betsji Siske Manoe, S.H, M.H. selaku Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses PKPU PT GHCI;</li><li>4. Menunjuk dan mengangkat:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sdr. Martin Patrick Nagel, S.H., M.H.</li><li>b. Sdr. Aldi Firmansyah, S.H., M.H.</li></ol>Bersama-sama sebagai Tim Pengurus dalam proses PKPU PT GHCI;</li><li>5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Jumat, 19 Juli 2024 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</li></ol>
Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Kelangsungan kegiatan usaha dan operasional Perseroan tetap berjalan secara normal hingga saat ini dan tidak terganggu dengan adanya Putusan atas perkara No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Keterangan lain-lain dan Informasi lainnya	Tidak ada

Demikian laporan informasi atau fakta material ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih

Hormat kami,  
**PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL, TBK**

  
  
**Dhanny Cahyadi**  
Direktur Utama

**PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk.**

- Komplek Rukan Permata Senayan Blok E No. 38 - Jl. Tentara Pelajar - Jakarta Selatan 12210 - Indonesia - P : (62-21) 5794 0929 - F : (62-21) 5794 0930
  - Meta Epsi Building - Jl. D. I. Panjaitan Kav. 2 - Rawa Bunga - Jatinegara - Jakarta Timur 13350 -Indonesia - P : (62-21)819 2989 - F : (62-21) 856 7711
- Website : [www.btek.co.id](http://www.btek.co.id)